



ugaPUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 20 Mei 1995, 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gunung Malintang Rt.005/rw.008, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kadlarat, 22 Agustus 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Manusela Blok E No.22 Rt.004/rw.021, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 16 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 247/51/II/2013,
tertanggal 14 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat yang berada di BTN Manusella, selama kurang lebih 5 tahun setelah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 2 orang anak yang bernama **Hafis Fairid Serang**, Laki-laki, Umur 7 Tahun, **Hirdan Umar Serang**, Laki-laki, Umur 4 Tahun, dan kedua anak tersebut di bawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - o Tergugat jarang pulang rumah dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - o Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir Penggugat ;
 - o Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL)
 - o Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 Penggugat kedatangan Tergugat dengan seorang wanita yang bernama Ayu sedang berpelukan di jalan umum, dan kemudian pada bulan Mei 2021 Penggugat bertemu dengan Ayu dan menanyakan sejak kapan sudah memiliki hubungan dengan Tergugat dan Ayu pun menjelaskan sudah satu tahun Tergugat memiliki hubungan dengan Ayu selama ini dan saat ini sudah pisah ranjang kurang lebih 5 bulan terhitung dari bulan Januari 2021 sampai di layangkan gugatan ini,

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;

6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung ;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pernah datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan tanggal 30 Juni 2021, 7 Juli 2021 dan tanggal 14 Juli 2021 Penggugat tidak pernah

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzuhiyyah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H, M.H., dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitty Patty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, S.H,M.H,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sitty Patty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNBP ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)